

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 102/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VIII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 96/HK 03.1- KPT/5107/KPU.KAB/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa menindaklanjuti Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor Registrasi : 001/PS/17.06/VIII/2018, Tanggal : 29 Agustus 2018 dan bahwa Calon Legislatif dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Karangasem 6 Kecamatan Abang Nomor Urut 2 atas nama I Ketut Nadri, S.Pd sudah melengkapi berkas-berkas yang kurang lengkap dari persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem menerbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 96/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karangasem ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 102/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VIII/2018 diatur tentang perubahan Daftar Calon Sementara Partai Demokrat Daerah Pemilihan Karangasem 6 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota/Kecamatan tempat tinggal calon, untuk masing-masing partai politik dan daerah pemilihan.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Agustus 2018.

Lampiran 2 lembar